



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hermansyah Alias Mansyah Bin Umarudin
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamping I Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

**1.
Dawair**

- Nama lengkap : Yudiansyah Alias Yudi Bin
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Februari 1980
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kamping I Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 21 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para yakni Terdakwa I Hermansyah Alias Mansyah Bin Umarudin dan Terdakwa II Yudiansyah Alias Yudi Bin Dawair bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hermansyah Alias Mansyah Bin Umarudin dan Terdakwa II Yudiansyah Alias Yudi Bin Dawair masing-masing dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merek Motoyama;
 - 1 (satu) buah jala ikan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Asrari Bin Basri;

Dan,

- 5(lima) keping plat besi bordes penutup instalasi kabel (lantai);

Dikembalikan kepada PT. Bukit Pembangkit Innovative (BPI) Lahat.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keadilan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara ini berkenan untuk membebaskan para Terdakwa atau setidaknya mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan kesalahan para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa HERMANS YAH ALS MANS Y AH BIN UMARUDIN bersama-sama dengan YUDIANSYAH ALS YUDI BIN DAWAIR pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di aliran sungai Lematang tepatnya area bangunan gedung pompa air (water intake) PLTU Banjarsari milik PT. BPI pada Desa Gunung kembang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berupa 4 (empat) keping besi plat bordes digunakan sebagai penutup kabel dan lantai bagian gedung water intake PLTU Banjarsari milik PT. BPI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari tersebut diatas sekitar jam 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan lintas sumatera desa gunung kembang, saksi Asrari Bin Basri bertemu dengan para terdakwa. Dan terjadi obrolan,dengan para terdakwa "darimano mang?" 'saksi Asrari berkata "menjala,nak kemano kalian?" dijawab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa "kami nak jalo di sungai lematang" saksi Asrari "Ado Besi di ayek tu, dekat samping daman bangunan PLTU tu" dijawab para terdakwa "yo, gek kami ambek" kemudian mereka berpisah. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib para terdakwa pergi menuju aliran sungai lematang dengan membawa 1 (satu) jala ikan dan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk motoyama keduanya milik terdakwa I, tiba di lokasi pada aliran sungai Lematang tepatnya area bangunan gedung water intake PLTU Banjarsari milik PT. BPI, terdakwa I langsung mengibaskan atau menurunkan jala ikan sedangkan terdakwa II turun kesungai, kedua terdakwa guna mencari keberadaan besi bordes tersebut, kemudian, terdakwa II menemukan terlebih dahulu "ini nah besi itu kak" selanjutnya para terdakwa bergantian menyelami sungai lematang guna mengambil besi-besi bordes tersebut, dengan cara terdakwa I bersama-sama ataupun dibantu terdakwa II menyelam dan mengambil 1 (satu) buah besi bordes berbentuk kepingan untuk menaikkannya ke atas perahu atau bergantian, begitu seterusnya. Tidak lama kemudian datang saksi Junaidi als Edi Bin M. Kuri, saksi Dodei ermansyah als Dodi Bin Haswidi sebagai team keamanan perusahaan memergoki para terdakwa, dengan barang bukti 4 (empat) buah besi plat bordes diatas 1 (satu) buah perahu. Diterangkan oleh para terdakwa masih terdapat 1 (satu) buah besi plat bordes di dalam sungai. Selanjutnya team melaporkan hal tersebut kepada saksi Usman rasyid bin rasyid selaku atasan. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan pihak berwajib yakni kepolisian sector merapi barat, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh kepolisian sector merapi barat, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. BPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima puluh lima rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa HERMANSYAH ALS MAN SYAH BIN UMARUDIN bersama-sama dengan YUDLANSYAH ALS YUDI BIN DAWAIR pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di aliran sungai Lematang tepatnya area bangunan gedung pompa air (water intake) PLTU Banjarsari milik PT. Bukit Pembangkit Innovative (BPI) pada Desa Gunung kembang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja membeli dan menyimpan barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan dengan cara melawan hukum. Yakni 4 (empat) keping besi plat bordes digunakan sebagai penutup kabel dan lantai bagian gedung water intake PLTU Banjarsari milik PT. BPI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas sekitar jam 11.00 Wib, saksi Junaidi als Edi Bin M. Kuri, saksi Dodei ermansyah als Dodi Bin Haswidi sebagai team keamanan perusahaan bersama-sama anggota kepolisian sektor merapi barat tengah melakukan pengecekan atau olah TKP perihal hilangnya kabel dan kepingan plat besi yang merupakan bagian lantai atau gedung pompa air milik PT. BPI, tidak lama kemudian para saksi melihat 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk motoyama milik terdakwa I di atas sungai lematang tepatnya di belakang gedung, karena mencurigai hal tersebut para saksi mengecek dan juga melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang menyelam atau berada disekitar perahu tersebut, dan kedua terdakwa secara bergantian menyelam ke dalam sungai kemudian timbul atau keluar dengan mengangkat 1 (satu) keping besi plat bordes menggunakan kedua tangan para terdakwa guna dinaikkan keatas 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk motoyama yang sedang ditambatkan dengan menggunakan 1 (satu) buah jala ikan. Para saksi melihat para terdakwa berulang kali melakukannya hingga terdapat 4 (empat) buah keeping plat bordes diatas perahu tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan pengamanan terhadap kedua terdakwa, pada saat ditanyakan kepada para terdakwa kepingan besi tersebut bukan milik keduanya dan masih terdapat 1 (satu) buah keping plat besi bordes di dalam sungai lematang, kemudian para saksi mengamankan dan menyerahkan para terdakwa berikut barang bukti kepada pihak kepolisian sektor merapi barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Asrari Bin Basri, bahwa pada hari tersebut diatas sekitar jam 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan lintas sumatera desa gunung kembang, saksi Asrari bertemu dengan para terdakwa. Dan terjadi obrol an, dengan para terdakwa "darimano mang?" 'saksi Asrari berkata "menjalo,nak kemano kalian?" dijawab para terdakwa "kami nak jalo di sungai lematang" saksi Asrari "Ado Besi di ayek tu, dekat samping daman

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan PLTU tu" dijawab para terdakwa "yo, gek kami ambek" kemudian mereka berpisah. Dan para terdakwa berangkat ke aliran sungai lematang tepatnya di belakang gedung pompa air milik PT. BPI guna mengambil, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan kepingan besi-besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk motoyama dan juga membawa 1 (satu) buah jala ikan, Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. BPI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman Rasyid Bin Rashyyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan pada PT Bukit Pembangkit Inovative dengan jabatan Asman Keamanan, Kepatuhan dan CSR PT BPI;
- Bahwa, yang merupakan korban dari kejadian ini adalah PT. Bukit Pembangkit Inovative (BPI) dan barang-barang yang hilang antara lain 10 (sepuluh) meter kabel grounding dan 10 (sepuluh) buah keping besi plat bordes yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima uta rupiah);
- Benar kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 09.30 Wib tepatnya di bangunan pompa air (water intake) PLTU milik PT. BPI kab. Lahat.
- Benar guna kabel grounding adalah untuk alat penangkal petir sedangkan plat besi bordes guna penutup kabel atau lantai.
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut lewat telepon dari saksi Endra sagita selaku karyawan PT. PJBS atau kontraktor atau pihak ketiga dari PT.BPI yang pada saat kejadian sedang mengecek bangunan. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepada pihak berwajib yakni kepolisian sektor merapi barat.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar mengenal barang bukti dan para tersangka yakni Hermansyah dan Yudiansyah terduga pencurian maupun penadahan pada saat di kantor polsek merapi barat
- kejadiannya pada hari ;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi Bin M. Kuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa dalam perkara ini atas kejadian ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari ;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dodei Ermansyah Bin Haswidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa dalam perkara ini atas kejadian ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari ;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asrari Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa dalam perkara ini atas kejadian ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Endra Sagita Destiawan Bin Pujo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa dalam perkara ini atas kejadian ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari ;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa, pada hari ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merek Motoyama;
- 1 (satu) buah jala ikan;
- 5(lima) keping plat besi bordes penutup instalasi kabel (lantai);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, PT Bukit Pembangkit Innovatife telah kehilangan 10(sepuluh) meter kabel grounding

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10(sepuluh) keping besi bordes penutup kabel yang terletak di ruang control bangunan water intake/pompa air perusahaan tersebut;

- Bahwa, perbuatan Pelaku terekam kamera keamanan (CCTV) gedung water intake tersebut dengan ciri salah satu pelaku bertubuh gemuk dan pelaku lainnya bertubuh pendek;
- Bahwa, para Saksi di persidangan tidak mengetahui siapa pelaku yang memindahkan 10(sepuluh) meter kabel grounding dan 10(sepuluh) keping besi bordes penutup kabel dari ruang control bangunan water intake/pompa air PT BPI dan menjelaskan berdasarkan hasil rekaman CCTV, para Terdakwa bukanlah pelakunya;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira jam 11.00 wib, para Terdakwa kedatangan sedang memindahkan keping besi dari dasar sungai Lematang ke atas perahu milik Terdakwa I;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam sungai Lematang dan memindahkan 3(tiga) keping plat besi dari dasar sungai tersebut ke atas kapal, kemudian pada saat para Terdakwa berusaha memindahkan keping plat besi ke empat, perbuatan para Terdakwa tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian dan karyawan PT BPI, sedangkan masih tersisa 1(satu) keping plat besi di dalam sungai belum sempat dipindahkan para Terdakwa, sehingga keseluruhan keping plat besi yang ditemukan tersebut berjumlah 5(lima) keping plat besi;
- Bahwa, bahwa 5(lima) keping plat besi tersebut ditemukan di dalam sungai Lematang tidak jauh dari lokasi bangunan water intake PT BPI;
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui keberadaan plat besi tersebut setelah sebelumnya pada jam 09.00 wib, para Terdakwa yang hendak menjala ikan bertemu dengan Saksi Asrari yang kemudian memberitahukan keberadaan keping plat besi tersebut kepada para Terdakwa yang menurut Saksi Asrari telah menyebabkan kakinya terluka pada saat menjala ikan;
- Bahwa, para Terdakwa bermaksud untuk menjual plat besi tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, ;
- Bahwa, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pada pokoknya yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam rumusan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menunjuk manusia (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, kemudian karena Pasal 480 KUHP telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa tersebut. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang telah diperolehnya didapat dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa anasir unsur mengangkut diartikan sebagai mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan sebagai setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira jam 11.00 wib, para Terdakwa kedatangan telah dan sedang memindahkan 4(empat) keping besi dari dasar sungai Lematang ke atas perahu milik Terdakwa I, dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam sungai Lematang dan memindahkan 3(tiga) keping plat besi dari dasar sungai tersebut ke atas kapal, kemudian pada saat para Terdakwa berusaha memindahkan keping plat besi ke empat, perbuatan para Terdakwa tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian dan karyawan PT BPI,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan masih tersisa 1(satu) keping plat besi di dalam sungai belum sempat dipindahkan para Terdakwa, sehingga keseluruhan keping plat besi tersebut berjumlah 5(lima) keping plat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bermaksud untuk menjual plat besi tersebut untuk mendapat keuntungan, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya untuk menarik keuntungan mengangkut sesuatu barang. Dengan demikian unsur ke 2(dua) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga" bahwa barang yang diperoleh sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua dakwaan alternative Kedua tersebut berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, pengelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi Terdakwa sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa pun demikian dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan pula putusan-putusan terdahulu mengenai kejahatan Penadahan (arrest Hoge Raad tanggal 9 Desember 1912), berpendapat benda yang pernah menjadi objek kejahatan, tidak selamanya dalam segala keadaan mempunyai sifat sebagai benda yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana terungkap di persidangan tentang bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatannya, keadaan-keadaan disekitar perbuatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kondisi batin para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, PT Bukit Pembangkit Inovatif telah kehilangan 10(sepuluh) meter kabel grounding dan 10(sepuluh) keping besi bordes penutup kabel yang terletak di ruang control bangunan water intake/pompa air perusahaan tersebut;
- Bahwa, di persidangan tidak diketahui siapa pelaku yang memindahkan 10(sepuluh) meter kabel grounding dan 10(sepuluh) keping besi bordes penutup kabel dari ruang control bangunan water intake/pompa air PT BPI bahkan para Saksi yang dihadirkan menjelaskan berdasarkan hasil rekaman CCTV, para Terdakwa bukanlah pelakunya;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira jam 11.00 wib, para Terdakwa kedapatan sedang memindahkan keping besi dari dasar sungai Lematang ke atas perahu milik Terdakwa I, dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam sungai Lematang dan memindahkan 3(tiga) keping plat besi dari dasar sungai tersebut ke atas kapal, kemudian pada saat para Terdakwa berusaha memindahkan keping plat besi ke empat, perbuatan para Terdakwa tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian dan karyawan PT BPI, sedangkan masih tersisa 1(satu) keping plat besi di dalam sungai belum sempat dipindahkan para Terdakwa, sehingga keseluruhan keping plat besi yang ditemukan tersebut berjumlah 5(lima) keping plat besi;
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui keberadaan plat besi tersebut setelah sebelumnya pada jam 09.00 wib, para Terdakwa yang hendak menjala ikan bertemu dengan Saksi Asrari yang kemudian memberitahukan keberadaan keping plat besi tersebut kepada para Terdakwa yang menurut Saksi Asrari telah menyebabkan kakinya terluka pada saat menjala ikan;
- Bahwa, para Terdakwa bermaksud untuk menjual plat besi tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan ke 5(lima) keping plat besi yang ditemukan di dekat lokasi ruang control bangunan water intake/pompa air PT BPI, tidak dapat serta merta menimbulkan suatu anggapan bahwa barang tersebut merupakan barang yang diduga atau sepatutnya dapat diduga merupakan barang hasil dari kejahatan sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum, namun harus pula memperhatikan kenyataan bahwa benda tersebut ditemukan oleh para

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht



Terdakwa di dalam aliran sungai Lematang yang umumnya diketahui berair keruh dan dapat dilalui segala macam benda yang memang sengaja dibuang oleh pemiliknya maupun hanyut terbawa arus sungai tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak mengurangi hak dari pemilik barang untuk menuntut barangnya yang ditemukan tersebut, sifat sebagai benda yang diperoleh dari kejahatan telah hilang dengan memperhatikan keadaan tempat ditemukannya ke 5(lima) keping plat besi tersebut, oleh karena itu para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang yang diperoleh sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua dakwaan alternative Kedua tersebut berasal dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri maupun perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alternatif kesatu dari dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa kejahatan pencurian seperti yang ditentukan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu *gequalificeerde diefstal* yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok berupa unsur barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ditambah dengan unsur-unsur lain yang memperberat ancaman pidana bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangan mengenai unsur pertama dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini memiliki maksud yang sama dengan unsur barang siapa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan mengenai dakwaan alternatif Kedua, maka untuk ringkasnya putusan ini pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada pertimbangan mengenai dakwaan alternatif Kedua berlaku secara *mutatis mutandis* pada pertimbangan mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira jam 11.00 wib, para Terdakwa kedatangan sedang memindahkan keping besi dari dasar sungai Lematang ke atas perahu milik Terdakwa I, dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam sungai Lematang dan memindahkan 3(tiga) keping plat besi dari dasar sungai tersebut ke atas kapal, kemudian pada saat para Terdakwa berusaha memindahkan keping plat besi ke empat, perbuatan para Terdakwa tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian dan karyawan PT BPI, sedangkan masih tersisa 1(satu) keping plat besi di dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai belum sempat dipindahkan para Terdakwa, sehingga keseluruhan keping plat besi yang ditemukan tersebut berjumlah 5(lima) keping plat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui keempat keping plat besi tersebut keseluruhannya bukanlah milik dari para Terdakwa, maka dapat dibuktikan dalam persidangan para Terdakwa ada mengambil barang sesuatu berupa 4(empat) keping plat besi yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa menerangkan bermaksud menjual barang yang ditemukannya tersebut berupa keeping plat besi untuk memperoleh keuntungan, maka anasir unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tegas dicantumkan unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan unsur pencurian dalam bentuk pokok dari Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan anasir unsur melawan hukum pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pertimbangan mengenai unsur pertama dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur secara melawan hukum dalam perkara ini perlulah dikemukakan apa yang dimaksud anasir unsur melawan hukum pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan unsur yang melekat pada anasir unsur dengan maksud untuk dimiliki(zich toeëigening) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan anasir unsur melawan hukum (dalam konteks pidana) perlulah diperhatikan sikap pelaku, apakah ianya melakukan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain (arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa telah disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pertimbangan dakwaan alternative Kedua, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan menurut Majelis Hakim dengan tidak mengurangi hak dari pemilik barang untuk menuntut barangnya yang ditemukan tersebut, sifat sebagai benda yang diperoleh dari kejahatan telah hilang dengan memperhatikan keadaan tempat ditemukannya ke 5(lima) keping plat besi tersebut, oleh karena itu para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang yang diperoleh sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua dakwaan alternative Kedua tersebut berasal dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini tidaklah dapat diartikan telah bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa pada saat menemukan keping plat besi tersebut, pun demikian tidak dapat diartikan telah melanggar hak orang lain(pemilik sah dari plat besi) yang berakibat dapat dipidanya seseorang kecuali suatu tuntutan hak keperdataan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan para Terdakwa ditimbang menguasai(memiliki) keping plat besi tersebut tanpa melawan hukum(dalam konteks pidana), maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur pencurian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan unsur pokok pada dakwaan alternative Kesatu tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua dari dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka hak para Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan, sedangkan Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwaan Penuntut Umum, maka perlu diperintahkan agar kepada para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali fakta-fakta dalam persidangan, karena putusan ini berkepal “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan rasa takut akan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk Motoyama dan 1(satu) buah jala ikan, yang telah disita dari Terdakwa Hermansyah Bin Umarudin dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Hermansyah Bin Umarudin , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Umarudin, sedangkan barang bukti berupa 5(lima) keping plat besi penutup instalasi kabel (lantai), yang telah disita dari Terdakwa Hermansyah Bin Umarudin dan barang bukti tersebut diakui milik PLTU Banjarsari(PT Bukit Pembangkit Innovative), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bukit Pembangkit Innovative;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebani kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermansyah Alias Mansyah Bin Umarudin dan Terdakwa II. Yudiansyah Alias Yudi Bin Dawair tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah perahu kayu warna hijau bermesin tunggal merk Motoyama;
 - 1(satu) buah jala ikan;Dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Umarudin.
- 5(lima) keping plat besi penutup instalasi kabel (lantai);
Dikembalikan kepada PLTU Banjarsari.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2018, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H, dan Mahartha Noerdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Ariansyah Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD RENARDHIEN, S.H.,

VERDIAN MARTIN, S.H.,

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)